

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN (*LESSOR*) DALAM PERJANJIAN
SEWA GUNA (*LEASING*) (Studi Di PT. Astra
Credit Companies Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : BANUA REZKY S
NIM 2074201172**

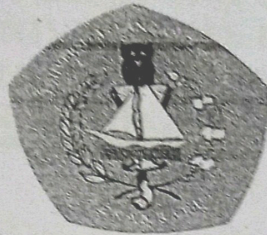
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Ibu ke pasar membeli tomat
Tidak lupa membeli ikan
Jika ilmu sudah didapat
Jangan lupa diamankan

Sekolah **R**esi disebelah kontrakan
Kontrakan disewa punya pak **R**anggi
Alhamdulillah skripsi bisa diselesaikan
Berbekal doa dan semangat yang tinggi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : BANUA REZKY S
NIM : 2074201172
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (LESSOR) DALAM
PERJANJIAN SEWA GUNA (LEASING)

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Yetti S.H., M.Hum., Ph.D)

DOSEN PEMBIMBING II

(Rezmia Febrina, S.H., M.H)

Mengetahui
Dekan



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : BANUA REZKY S
NPM : 2074201172
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (LESSOR) DALAM
PERJANJIAN SEWA GUNA (LEASING).
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : BANUA REZKY S
NPM : 2074201172
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A** *80 : A 90 : A*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BANUA REZKY S

NIM : 2074201172

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (LESSOR) DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA (LEASING)"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



BANUA REZKY S
2074201172

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (*LESSOR*) DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA (*LEASING*).”**

Begitu banyak tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
7. Ibu Rezmia Febrina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis kuliah di Universitas Lancang Kuning.
10. Terkhusus Orang tua tercinta, yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kakak yang penulis sayangi dan Teman Seangkatan yang sama sama berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Kepala Cabang PT. Astra Credit Companies Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis yang miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian dari skripsi ini dapat bermanfaat

dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Pekanbaru, 28 Februari 2024

Penulis

BANUA REZKY S

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	20
A. Sejarah Kota Pekanbaru.....	20
B. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru	21
C. Visi Misi Kota Pekanbaru.....	27
D. Sejarah Singkat PT Astra Credit Company (ACC) Pekanbaru.....	28
E. Visi, Misi, dan Filosofi PT Astra Credit Company (ACC) Pekanbaru.....	31
F. Struktur Organisasi PT Astra Credit Company (ACC) Pekanbaru	33
G. Uraian Tugas Pegawai PT Astra Credit Company (ACC) Pekanbaru.....	34
BAB III DESKRIPSI TENTANG PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING).....	42

A. Perjanjian	42
B. Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	66
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan (<i>Lessor</i>) Dalam Perjanjian Sewa Guna (<i>Leasing</i>) Di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru	66
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan (<i>Lessor</i>) Dalam Perjanjian Sewa Guna (<i>Leasing</i>) Di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru	85
C. Upaya Yang Di Lakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan (<i>Lessor</i>) Dalam Perjanjian Sewa Guna (<i>Leasing</i>) Di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	15
Tabel II.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru.....	21
Tabel II.1 Komposisi Etnis di Kota Pekanbaru.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi PT Astra Credit Company Pekanbaru	31
--	----

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum serta hambatan dan upayanya terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum serta hambatan dan upayanya terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis ini membahas pelaksanaan perlindungan hukum serta hambatan dan upayanya terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru. Hasil Penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi *Lessor* Ketika *Lessee* Wanprestasi Dalam Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru, pelaksanaanya terdapat beberapa yang kurang optimal, yaitu pertama menganalisis data kurang cermat dan teliti, hal ini terkait identitas yang di syaratkan dan survei yang dilakukan secara langsung oleh pihak *Lessor* kurang maksimal, klausul-klausus yang tercantum dalam perjanjian *Leasing* sering tidak ditepati oleh pihak *Lessee*, hal ini disebabkan karena pihak *Lessor* kurang melakukan survei secara cermat dan teliti pada saat proses pengajuan *Leasing*, pihak *Lessor* tidak bisa memantau objek *Leasing* secara maksimal, pihak *Lessee* dalam hal ini kurang adanya itikad baik dalam pemeliharaan objek *Leasing* asal untuk digunakan saja namun tidak dijaga kondisi kendaraan yang dijadikan objek *Leasing*. Hambatannya yaitu pertama Pihak *Lessor* kurang teliti dan cermat dalam menganalisis identitas dan data calon *Lessee*, kedua terkait pengawasan terhadap objek *Leasing*: kurangnya pegawai untuk mensurvei langsung keadaan objek *Leasing* yang dijadikan objek jaminan, ketiga biaya dan waktu beracara di Pengadilan: waktu dan biaya yang dilakukan untuk beracara dipengadilan tidak sedikit. Upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatannya yaitu menerapkan prinsip 5C, 5P dan 3R dalam menganalisis data lengkap calon *Lessee*, pihak *Lessor* membuat tim kerja untuk memantau objek jaminan *Leasing* dengan cara pembagaian tim kerja, dan pihak *Lessor* lebih menekankan secara maksimal jika terjadi wanprestasi diselsaikan dengan cara somasi, teguran dan penarikan kembali, sehingga tidak sampai ke jalur pengadilan.

Kata Kunci : *Lessor*, *Lessee*, Sewa Guna Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha *Leasing* adalah suatu jenis usaha yang sedang berkembang di Indonesia, terutama mengenai *lease financing* nampaknya akan memegang peranan penting dalam menghidupkan dana investasi bagi pembangunan ekonomi.

Usaha *Leasing* di Indonesia mulai timbul sejak Tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, tertanggal 7 Februari 1974. Sebagai salah satu sistem, usaha *Leasing* relatif masih mudah usahanya. Seperti diketahui *Leasing* merupakan suatu bentuk usaha dibidang pembiayaan. Dilain pihak, Bank melakukan usahanya dalam bidang pembiayaan juga. Sepintas lalu bidang ini (bidang yang sama) seolah-olah dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Di dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan oleh usaha *Leasing* tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank. *Leasing Business* sebagai suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan dianggap penting peranannya dalam peningkatan perekonomian nasional.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Meneteri Perdagangan Nomor:KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor:32/M/SK/2/1974, Pasal 1 tentang perizinan usaha *Leasing*, memberi definisi mengenai *Leasing* yaitu yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama ini dengan *Leasing* ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang untuk

digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala dan dengan disertai dengan hak pilih (hak opsi) bagi perusahaan/seseorang untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *Leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.¹

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan non bank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah, bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.² Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi.

Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Pengertian lembaga keuangan bukan bank, dapat di lihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau

¹ Hasarudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 202.

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 31.

tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.³

Leasing adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan antara lembaga pembiayaan (*Lessor*) dengan seseorang/pengusaha (*Lessee*) dan bekerja sama dengan pihak *supplier/dealer*, dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁴

Perjanjian *Leasing* ini sepintas mirip dengan perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran. Tetapi apabila ditelaah maka ternyata tidak sama. Adapun persamaan antara perjanjian *Leasing* dengan perjanjian jual beli angsuran adalah bahwa pembayaran imbalan jasa dari *Lessee* kepada *Lessor*, atau pembeli kepada penjual adalah dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perbedaan antara perjanjian *Leasing* dengan perjanjian jual beli angsuran yaitu:⁵

1. Perjanjian *Leasing*:

- a. *Lessor* adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang tersebut.
- b. Masa *Leasing* biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur penggunaan barang.

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 200.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 144.

⁵ Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 19.

- c. Pada akhir masa *Leasing*, *Lessee* dapat menggunakan hak opsi-nya untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang beralih kepada *Lessee*.

2. Jual beli dengan angsuran:

- a. Harga pembelian barang sebagian kadang dibayar oleh pembeli, jadi penjual tidak membiayai seluruh harga beli yang bersangkutan.
- b. Jangka waktu dalam perjanjian tidak memperhatikan baik pada perkiraan umur kegunaan barang maupun kemampuan pembeli mengangsur harga barang.
- c. Pada akhir masa perjanjian, hak milik atas barang dengan sendirinya beralih kepada pembeli, yaitu pada saat barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Eksistensi lembaga *Leasing* itu sendiri menjadi perdebatan apakah lembaga jual beli, sewa beli, jual beli dengan angsuran atau sewa menyewa dengan opsi membeli, hal tersebut berkaitan erat dengan hak kebendaan yang pada salah satu pihak menyangkut batas-batas hak dan tanggung jawabnya. Tidak jarang hubungan *Lessor* dan *Lessee* hanya harmonis pada awal perjanjian, pada saat satu pihak membutuhkan sesuatu (modal pembiayaan) sedang pihak lain berusaha mendapatkan keuntungan, selanjutnya hubungan *Lessor* dan *Lessee* diwarnai berbagai persoalan dan yang utama serta paling sering adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari *Lessee* pada *Lessor*.

Kewajiban *Lessee* yang tidak terlaksana seperti yang dijanjikan, merupakan tindakan wanprestasi yang dalam perusahaan *Leasing* merupakan resiko usaha, bahkan tidak jarang *Lessor* kehilangan obyek *Leasing*. Kerugiankerugian yang

dialami oleh perusahaan *Leasing/Lessor*, karena status barang masih miliknya dan *Lessee* hanya memiliki opsi membeli, setelah berakhirnya pembayaran angsuran, untuk itu kemungkinan-kemungkinan kerugian yang disebabkan wanprestasi pihak *Lessee* diperkecil risikonya dengan mempertajam klausula-klausula di dalam perjanjian pembiayaan, bahkan membuat akta-akta tambahan sebagai bentuk perjanjian lain yang disatukan dengan perjanjian pembiayaan.

Perjanjian sewa guna usaha/*Leasing* dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan yang biasa terjadi disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya kelalaian dari pihak *Lessee*. Pelanggaran perjanjian yang berupa kelalaian dalam pihak *Lessee* tersebut merugikan *Lessor*, terutama kelalaian berpengaruh secara langsung terhadap obyek *Leasing*. Hal lain juga perpindahan hak oleh *Lessee* karna sebab-sebab ekonomi, dengan terpaksa dengan efisiensi mengalihkan baik melalui sewa menyewa maupun pengalihan dalam konteks jual beli obyek *Leasing* serta menyangkut hak-hak pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut. Kebutuhan akan modal tambahan menyebabkan *Lessee* melakukan tindakan-tindakan praktis dengan menjual atau menyewakan obyek *Leasing* tanpa sepengetahuan *Lessor*, permasalahannya baru muncul pada saat terjadi wanprestasi oleh *Lessee* yang mengakibatkan *Lessor* harus mengeksekusi obyek *Leasing* tersebut, sehingga memunculkan perlawanan dari pihak ketiga maupun dari pihak *Lessee*. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan *Lessor* agar terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan obyek *Leasing*, karena bagaimanapun juga dalam suatu perjanjian para pihak tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Untuk itu sangat penting diketahui perlindungan hukum yang diberikan

kepada lembaga pembiayaan sebagai *Lessor* atas pengembalian dana atau obyek *Leasing* yang telah disalurkanannya tersebut.

Adapun beberapa kasus yang terjadi yaitu pertama, kasus menggadaikan obyek jaminan fidusia. Pada tanggal 2 Juni 2022 MS menjadi tersangka setelah dilaporkan kepada yang berwajib oleh pihak perusahaan pembiayaan karena mangkir membayar cicilan kredit mobilnya. MS jutsru menggadaikan mobilnya. Kejadian ini bermula ketika MS mengambil cicilan mobil Daihatsu Grand Max di PT. Astra Credit Companies (ACC). Setelah angsuran ke 12, MS mangkir membayar cicilan kredit mobilnya. Setelah ditelusuri oleh pihak perusahaan pembiayaan PT. ACC, ternyata mobil tersebut sudah digadaikan. Pihak PT. ACC akhirnya melaporkan MS kepada pihak yang berwajib.⁶

Kasus kedua, Hal pembayaran yang menjadi kewajiban *Lessee* dalam perjanjian. Pada hari Rabu 18 April 2021 inisial IR telah melaporkan bawah telah terjadi Penggelapan atau pelanggaran Undang – Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dimana PT. Astra Credit Companies menjadi korban dan pelaku saudara AF dan RD telah berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran kredit sepeda motornya, akan tetapi tidak dilakukan hingga saat ini dan pelaku sulit dihubungi juga ditemui.⁷

Kasus ketiga, PT Astra Credit Companies (ACC) melaporkan debitur kepada pihak yang berwajib karena debitur diduga telah melakukan pengalihan kendaraan yang masih proses kredit. Menurut Kuasa Hukum ACC Finance Tasrif SH, MH dan Associates selaku pelapor ketika mendampingi pihak ACC Finance di Polres

⁶ <https://investor.id/finance/301834/acc-ingatkan-konsekuensigadaikan-mobil-yang-masih-kredit>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023.

⁷ <https://inside.kompas.com/tanggapan/read/61281/Permohonan-Kelonggaran-Pembayaran-Denda-yang-Belum-Mendapat-Respon>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023.

mengatakan dilaporkannya debitur berinisial MZH kepada pihak yang berwajib karena debitur tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kredit kendaraan, selama 8 bulan berjalan pihak debitur hanya membayar 2 bulan saja.⁸

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*) Dalam Perjanjian Sewa Guna (*Leasing*)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ <http://www.tasriflawfirm.com/tasrifweb/cms/news/view/6>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023.

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*). Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pemikiran bagi perkembangan hukum tentang sistem peradilan perdata di indonesia,

serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat memperluas ilmunya.

- c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi perusahaan, khususnya PT. Astra Credit Companies Pekanbaru terkait perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*).

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Memandang hukum dari aspek tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, Dalam fungsinya, maka hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hal itu dapat dilihat secara eksplisit dari pengertian hukum. Dalam konsep pengertian lain, hukum memiliki tugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁹

Kepastian hukum tersebut dikemudian hari diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum pada obyek hukum itu sendiri. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan/ merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁰

Doktrin mengenai perlindungan hukum bermunculan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 71.

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 38.

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.”¹¹

Doktrin mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T Kansil. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹²

Philipus M. Hadjon juga berpandangan bahwa hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terkait dengan perlindungan hukum, maka dinyatakan bahwa Kekuasaan terdiri dari dua yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Kemudian dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Jadi, dapat dikatakan perlindungan hukum dapat dinilai dari aspek pemerintahan dan aspek kekuasaan ekonomi.¹³

Dalam kajian hukum serupa disebutkan bahwa Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa terdapat dua macam perlindungan bagi rakyat dari perbuatan pemerintah yang melanggar hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 165.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

¹³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

hukum represif.¹⁴ Terhadap eksistensi perlindungan hukum preventif, Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.¹⁵ Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum dengan cara menggugat atau mempermasalahkan atau memperkarakan pemerintah ke pengadilan (sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman/ yudikatif).¹⁶

Hal tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum yang preventif bertujuan/ bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan/ bersifat untuk menyelesaikan sengketa.

2. Teori Perjanjian

Setiap anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai perjanjian dengan mengadakan hubungan satu sama lain, terutama dengan melakukan hubungan dalam pertukaran barang dan jasa dalam lalu lintas ekonomi.

Perikatan berasal dari bahasa belanda “*verbinten*” atau dalam bahasa inggris “*binding*”. *Verbinten* berasal dari perkataan bahasa perancis, “*obligation*” yang terdapat dalam “*code civil perancis*” yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata “*obligation*” yang terdapat dalam hukum romawi “*corpus juris civilis*”.

Menurut Hogmann, perikatan atau *verbinten* adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu, seseorang

¹⁴ Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah, *Jurnal Yuridika*, Volume 33, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 44.

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 2.

¹⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hlm. 386-387.

mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap demikian itu.¹⁷

Perikatan / verbintenenis adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungnya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan tercipta karean adanya tindakan hukum/*rechtshandeling*. Tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.¹⁸ Prestasi merupakan obyek (*Voorwerp*) dari perjanjian. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, tidak akan memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian.

Perjanjian adalah salah satu contoh tindakan hukum berganda, akan tetapi terdapat beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tidak dapat digolongkan pada perjanjian, misalnya sepakat/keputusan yang tercapai dalam rapat.¹⁹ Disinilah letak perjanjian tanpa adanya penjelasan lebih lanjut menunjuk pada perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan.

¹⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Putra Abardin, 1999, hlm. 2.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 7.

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1.

3. Teori Pembiayaan

Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰ Dalam referensi lain dijelaskan bahwa pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²¹

Pengertian secara sederhana, kredit (pembiayaan) merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam bahasa Latin kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya, artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan dibayar.²²

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 46.

²¹ Muhammad Arif, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

²² *Ibid.*, hlm. 93.

disepakati bersama.²³ Berdasarkan hal tersebut unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (nasabah). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada nasabah yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi nasabah.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari nasabah kepada shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument lain.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul maal kepada nasabah.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari nasabah. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak shahibul maal maupun di pihak nasabah. Resiko di pihak shahibul maal adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau

²³ *Ibid.*, hlm. 18.

ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak nasabah adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul maal yang dari semula dimaksudkan oleh shahibul maal untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.²⁴

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*). Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁵

²⁴ Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 110-111.

²⁵ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut yang akan dilakukan. dalam penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor PT. Astra Credit Companies Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Credit PT. Astra Credit Companies Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.
- 2) Analyst Credit PT. Astra Credit Companies Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Kepala Collection PT. Astra Credit Companies Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.
- 4) Konsumen Kredit Macet PT. Astra Credit Companies Pekanbaru sebanyak 15 (lima belas) orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan

diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kepala Credit PT. Astra Credit Companies Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Analyst Credit PT. Astra Credit Companies Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Kepala Colllection PT. Astra Credit Companies Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 4) Konsumen Kredit Macet PT. Astra Credit Companies Pekanbaru sebanyak 3 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Credit PT. Astra Credit Companies Pekanbaru	1	1	100
2	Analyst Credit PT. Astra Credit Companies Pekanbaru	1	1	100
3	Kepala Colllection PT. Astra Credit Companies Pekanbaru	1	1	100
4	Konsumen Kredit Macet dan Kredit Macet PT. Astra Credit Companies Pekanbaru	15	3	20

Sumber : data primer tahun 2023.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur, karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dihubungkan atau dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli yang menjadi rujukan. Hasil akhir pembahasan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi *Lessor* Ketika *Lessee* Wanprestasi Dalam Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru, pelaksanaanya terdapat beberapa yang kurang optimal, yaitu pertama prosedur pengajuan *Leasing*: menganalisis data kurang cermat dan teliti, hal ini terkait identitas yang di syaratkan dan survei yang dilakukan secara langsung oleh pihak *Lessor* kurang maksimal, kedua perjanjian *Leasing*: klausul-klausus yang tercantum dalam perjanjian *Leasing* sering tidak ditepati oleh pihak *Lessee*, hal ini disebabkan karena pihak *Lessor* kurang melakukan survei secara cermat dan teliti pada saat proses pengajuan *Leasing*, ketiga: ketentuan ketentuan penguasaan barang: pihak *Lessor* tidak bisa memantau objek *Leasing* secara maksimal, pihak *Lessee* dalam hal ini kurang adanya itikad baik dalam pemeliharaan objek *Leasing* asal untuk digunakan saja namun tidak dijaga kondisi kendaraan yang dijadikan objek *Leasing*.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru, yaitu pertama Pihak *Lessor* kurang teliti dan cermat dalam menganalisis identitas dan data calon *Lessee*, kedua terkait pengawasan terhadap objek *Leasing*: kurangnya pegawai untuk mensurvei langsung keadaan objek *Leasing* yang dijadikan objek jaminan, ketiga biaya dan waktu beracara

di Pengadilan: waktu dan biaya yang dilakukan untuk beracara dipengadilan tidak sedikit.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam perjanjian sewa guna (*Leasing*) Di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru, yaitu menerapkan prinsip 5C, 5P dan 3R dalam menganalisis data lengkap calon *Lessee*, pihak *Lessor* membuat tim kerja untuk memantau objek jaminan *Leasing* dengan cara pembagaian tim kerja, dan pihak *Lessor* lebih menekankan secara maksimal jika terjadi wanprestasi diselesaikan dengan cara somasi, teguran dan penarikan kembali, sehingga tidak sampai ke jalur pengadilan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan khusus mengenai *Leasing* yang lebih lengkap dan efektif, serta pengaturan mengenai prosedur pengajuan *Leasing* secara jelas dan rinci, sehingga terdapat kepastian hukum dan keseragaman pengaturan bagi usaha *Leasing* khususnya.
2. Sebelum memberi persetujuan atau pembiayaan terhadap calon pihak *Lessee*, maka pihak *Lessor* harus melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar angsuran serta pekerjaan dari calon pihak *Lessee* guna menghindari timbulnya masalah wanprestasi di PT. Astra Credit Companies Pekanbaru.
3. Pihak *Lessor* seharusnya menjelaskan kembali secara rinci dan teliti kepada pihak *Lessee* mengenai isi yang terkandung didalam Syarat dan Ketentuan

Umum Perjanjian *Leasing* yang dibuat oleh pihak *Lessor* dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pihak *Lessee* dan pihak *Lessor*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005.
- Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Djumadi, *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cet. Ke-6*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008
- Hasarudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Muhammad Arif, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Putra Abardin, 1999.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Cet. Ke-5*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*, Jogjakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996.
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. Ke - 4*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1987.
- Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/KS/2/1974, Nomor 30/Kpb/I/1974, Tentang Perizinan Usaha *Leasing*.

C. Karya Ilmiah/ Jurnal/ Makalah/ Skripsi

Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah, *Jurnal Yuridika*, Volume 33, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 44.

D. Internet

<https://investor.id/finance/301834/acc-ingatkan-konsekuensi-gadaikan-mobil-yang-masih-kredit>

<https://inside.kompas.com/tanggapan/read/61281/Permohonan-Kelonggaran-Pembayaran-Denda-yang-Belum-Mendapat-Respon>

<http://www.tasriflawfirm.com/tasrifweb/cms/news/view/6>

<https://ipsh.brin.go.id/2022/08/01/menyibak-sejarah-pekanbaru-sebagai-titik-penting-perdagangan-nusantara/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pekanbaru

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru